

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sumber daya mineral merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki Bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. Dalam dunia pertambangan, Indonesia telah dikenal sebagai negara yang kaya dengan kandungan mineral yang siap diangkat kapan saja. Hukum pertambangan tidak pernah terlepas dari bagian lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Dewasa ini, kejahatan lingkungan sering terjadi di sekeliling lingkungan kita, namun semua itu tanpa kita sadari. Misalnya saja pada pertambangan, pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi.<sup>1</sup>

Negara menguasai secara penuh semua kekayaan yang terkandung di dalam bumi dan di pergunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Akan tetapi kenyataannya rakyat melakukan kegiatan penambangan dengan tidak memperhatikan aspek-aspek yang penting di dalamnya, seperti tidak memperhatikan akibat yang ditimbulkan atau

---

<sup>1</sup> H.Salim HS, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 7.

pengaruh dengan adanya pertambangan tersebut (pertambangan liar), namun tidak menutup kemungkinan pertambangan juga dilakukan oleh perusahaan tambang yang telah memiliki ijin resmi.

Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dan bahasa Inggris, yaitu *mining law*. Hukum pertambangan adalah: "hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah". Definisi ini hanya difokuskan pada aktivitas penggalian atau pertambangan bijih-bijih. Penggalian atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi. Didalam defmisi ini juga tidak terlihat bagaimana hubungan antara pemerintah dengan subyek hukum. Padahal untuk menggali bahan tambang itu diperlukan perusahaan atau badan hukum yang mengelolanya.

Pengertian Pertambangan menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 ayat (1) Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang, ayat (6) Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan

penjualan, serta pascatambang, dan ayat (19) Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.

Namun sebelum itu perlu diketahui secara jelas sejak kapan pengaturan pertambangan di Indonesia dimulai. Pertambangan di Indonesia dimulai berabad-abad lalu. Namun pertambangan komersial baru dimulai pada zaman penjajahan Belanda, diawali dengan pertambangan batubara di Pengaron Kalimantan Timur (1849) dan pertambangan timah di Pulau Biliton (1850). Sementara pertambangan emas modern dimulai pada tahun 1899 di Bengkulu Sumatera. Pada awal abad ke 20, pertambangan-pertambangan emas mulai dilakukan di lokasi-lokasi lainnya di Pulau Sumatera.

Pada dasarnya pengaturan pengelolaan bahan galian atau bidang pertambangan di Indonesia, sama halnya dengan landasan hukum bidang lain pada umumnya, yaitu dimulai sejak pemerintahan Hindia Belanda. Sehingga, sampai dengan pemeritahan Orde Lama, secara konkret pengaturan pengelolaan bahan galian atau bidang pertambangan masih mempergunakan hukum produk Hindia Belanda yang langsung diadopsi menjadi hukum pertambangan Indonesia.

Pengaturan pengelolaan bidang pertambangan masa pemerintahan Hindia Belanda diatur berdasarkan peraturan yang disebut dengan *Indische Mijnwet* 1899 (IM 1899) salah satu ketentuan yang terdapat dalam *Indische Mijnwet* 1899 (IM 1899), mengatur tentang ketentuan kontrak

antara pemerintah Hindia Belanda dengan pihak Swasta. Ketentuan kontrak tersebut, dikenal dengan nama *5A Contract*. Pasal tersebut, merupakan cikal bakal lahirnya ketentuan kontrak karya atau kontrak bagi hasil yang diberlakukan setelah kemerdekaan.

Pada tahun 1928, Belanda mulai melakukan penambangan bauksit di Pulau Bintan dan tahun 1935 mulai menambang nikel di Pomala Sulawesi. Setelah masa Perang Dunia II (1950-1966), produksi pertambangan Indonesia mengalami penurunan. Baru menjelang tahun 1967, pemerintah Indonesia merumuskan kontrak karya (KK). KK pertama diberikan kepada PT. Freeport Sulphure (sekarang PT. Freeport Indonesia). Berdasarkan jenis mineralnya, pertambangan di Indonesia terbagi menjadi tiga kategori, yaitu: pertama, Pertambangan Golongan A, meliputi mineral strategis seperti: minyak, gas alam, bitumen, aspal, natural wax, antrasit, batu bara, uranium dan bahan radioaktif lainnya, nikel dan kobalt. Kedua, Pertambangan Golongan B, meliputi mineral-mineral vital, seperti: emas, perak, intan, tembaga, bauksit, timbal, seng dan besi. Ketiga, Pertambangan Golongan C, umumnya mineral-mineral yang dianggap memiliki tingkat kepentingan lebih rendah daripada kedua golongan pertambangan lainnya. Antara lain meliputi berbagai jenis batu, limestone, dan lain-lain.

Eksplorasi mineral golongan A dilakukan Perusahaan Negara, sedang perusahaan asing hanya dapat terlibat sebagai partner. Sementara eksplorasi mineral golongan B dapat dilakukan baik oleh perusahaan

asing maupun Indonesia. Eksploitasi mineral golongan C dapat dilakukan oleh perusahaan Indonesia maupun perusahaan perorangan. Adapun pelaku pertambangan di Indonesia dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu Negara, Kontraktor dan Pemegang KP (Kuasa Pertambangan).

Seiring dengan kemerdekaan Republik Indonesia, maka sebagai Negara merdeka dan berdaulat para pemimpin bangsa saat itu melakukan perumusan tentang tata cara pengaturan pengelolaan bidang pertambangan. Namun setelah melalui berbagai proses perdebatan dan mosi, maka kemudian ditetapkan peraturan pengelolaan bidang pertambangan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah. Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 37 Tahun 1960 yang mengatur khusus bidang pertambangan. Hampir bersamaan dengan Perpu itu pemerintah RI pada saat itu menerbitkan pula Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 yang mengatur khusus tentang Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 37 Tahun 1960 pada dasarnya merupakan *Indische Mijnwet 1899* (IM 1899) dalam versi Indonesia. Artinya, ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 37 tahun 1960 merupakan adopsi dari ketentuan-ketentuan dalam *Indische Mijnwet 1899* (IM 1899) dengan hanya mengganti otoritasnya saja sebagai contoh: Setiap kata Ratu dan Gubernur Jenderal dalam *Indische Mijnwet*

1899 (IM 1899), masing-masing diganti menjadi milik nasional dan Pemerintah saja pada Perpu.<sup>2</sup>

Selanjutnya beberapa isu-isu penting permasalahan pada pertambangan, adalah ketidakpastian kebijakan, penambangan liar, konflik dengan masyarakat lokal, konflik sektor pertambangan dengan sektor lainnya. Demikian juga yang terjadi di wilayah hukum Polres Bangka dan beberapa lokasi lagi yang ada di Indonesia bahwa banyak yang melakukan penambangan tanpa ijin sehingga mengakibatkan kerugian baik bagi masyarakat maupun Negara.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik menulis sebuah tulisan ilmiah serta menelitinya dalam bentuk Tesis yang berjudul “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Ilegal Di Wilayah Hukum Polres Bangka”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik merumuskan 3 (tiga) rumusana maslah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini tentang pertambangan?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penegakan hukum tindak pidana pertambangan ilegal di wilayah hukum Polres Bangka tidak efektif?

---

<sup>2</sup> Bambang Yuniarto dkk, *Kebijakan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dan Implikasinya terhadap Pertambangan Emas dalam Penambangan dan Pengolahan emas di Indonesia*, (Bandung: Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara, 2004), hlm. 19

3. Bagaimana seharusnya penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan ilegal di wilayah hukum Polres Bangka di masa mendatang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan ilmiah dalam bentuk tesis ini adalah:

1. Untuk menganalisis mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini tentang pertambangan.
2. Untuk menganalisis mengenai faktor yang menyebabkan penegakan hukum tindak pidana pertambangan ilegal di wilayah hukum Polres Bangka tidak efektif.
3. Untuk memformulasi solusi bagaimana mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan ilegal di wilayah hukum Polres Bangka di masa mendatang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan yang lebih konkrit bagi aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat hukum, khususnya terkait hukum pertambangan yang ada di Indonesia. Kemudian dari hasil penelitian ini diharapkan dapat

memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan pengkajian hukum khususnya yang berkaitan dengan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan ilegal di wilayah hukum Polres Bangka.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam penanganan tindak pidana pertambangan dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum yaitu Polres Bangka pada khususnya dan *stake holder* lainnya serta pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Pemda dan instansi-instansi lainnya, terkait efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan ilegal di wilayah hukum Polres Bangka.

## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.



### a. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dalam bahasa Indonesia, untuk istilah dalam bahasa Belanda disebut “*strafbaarfeit*” atau “delik”. Istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.<sup>3</sup>

Moeljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.<sup>4</sup>

Sementara perumusan *strafbaarfeit*, menurut Van Hamel, adalah sebagai berikut: “*Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”. Tindak pidana

---

<sup>3</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 54.

<sup>4</sup> Ibid, hlm. 56.

adalah pelanggaran norma- norma dalam bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk Undang-Undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana. Maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid*). Tiada ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.<sup>5</sup> Dari pendapat diatas maka paling tepat digunakan adalah istilah “tindak pidana” karena mengandung istilah yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga sangat praktis digunakan. Selain itu pemerintah diberbagai peraturan perUndang-Undangan memakai istilah “Tindak Pidana” contohnya mengenai peraturan Tindak Pidana Tertentu.

#### **b. Tindak Pidana Pertambangan Ilegal**

Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formal, yaitu mencocokkan dengan rumusan Undang undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana, dan memiliki unsur material yaitu bertentangan dengan citacita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2003), hlm. 1.

<sup>6</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Bina Aksara, 1983), hlm 24-25.

Perbuatan dapat dikategorikan termasuk di dalam suatu perbuatan melawan hukum atau tindak pidana atau tidak, dapat dilihat dari unsur-unsur perbuatan tersebut. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana, menurut Moeljatno, meliputi:<sup>7</sup>

- a. Perbuatan (kelakuan dan akibat);
- b. Hal yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif dan subjektif.

Perbuatan dapat dikatakan tindak pidana atau tidak, bukan hanya diukur dari unsur yang terdapat di dalamnya, tetapi pada dasarnya tindak pidana itu sendiri terbagi atas beberapa bagian, yang mana pembagian dari tindak pidana meliputi atas:<sup>8</sup>

1. Tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran;
2. Tindak pidana formal dan tindak pidana materiil;
3. Tindak pidana dengan kesengajaan dan tindak pidana kealpaan;
4. Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan;
5. Tindak pidana *commissionis*, tindak pidana *omissionis*, dan tindak pidana *commissionis per omissionem commisa*;
6. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus;
7. Delik tunggal dan delik berganda;

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 25

<sup>8</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005), hlm. 117

8. Tindak pidana sederhana dan tindak pidana yang ada pemberatannya;
9. Tindak pidana ringan dan tindak pidana berat;
10. Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana politik.

Berdasarkan unsur-unsur serta pembagian tindak pidana maka tindakan pertambangan lokal dapat termasuk dalam tindak pidana, apabila pertambangan lokal memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Undang-Undang, yang selanjutnya dapat diketahui klasifikasi tindak pidananya. Hukum pertambangan merupakan ketentuan yang khusus yang mengatur hak menambang (bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan) menurut aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Kaidah hukum dalam pertambangan dibedakan menjadi dua macam, kaidah hukum pertambangan tertulis dan tidak tertulis. Hukum pertambangan tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Hukum pertambangan yang tidak tertulis merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang berkembang di masyarakat. Bentuknya tidak tertulis dan sifatnya lokal, artinya hanya berlaku dalam masyarakat setempat.

Terkait hal tersebut, untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, segala perbuatan yang bergerak di bidang pertambangan diwajibkan untuk melakukan:

- a. Pelaku pertambangan wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau kajian mengenai dampak besar dan penting kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan kegiatan. Hal-hal yang dianalisis meliputi, iklim dan kualitas udara, fisiologi dan geologi, kualitas air, lahan, flora dan fauna, sosial dan kesehatan masyarakat.
- b. Pelaku pertambangan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan kegiatan.
- c. Pelaku pertambangan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.

## **2. Kerangka Teoritik**

### **a. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu

dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule*

*of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'. Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artian yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah '*the rule of just law*'. Dalam istilah '*the rule of law and not of man*' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah '*the rule by law*' yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari pengertian yang luas itu, pembahasan kita tentang penegakan hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya. Apakah kita akan membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu,

baik dari segi subjeknya maupun objeknya atau kita batasi hanya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya, hanya menelaah aspek-aspek subjektifnya saja. Tesis ini memang sengaja dibuat untuk memberikan gambaran saja mengenai keseluruhan aspek yang terkait dengan tema penegakan hukum itu.<sup>9</sup>

Selanjutnya penegakan hukum di Indonesia dapat diibaratkan bagai menegakkan benang basah. *Law enforcement* hanya slogan dan retorika tak bermutu. Kenyataan di lapangan menunjukkan, hukum bukan lagi keadilan melainkan identik dengan uang. Hukum dan keadilan dapat dibeli, pengadilan tak ubahnya seperti balai lelang. Siapa yang menjadi pemenang, bergantung pada jumlah penawaran. Pemenangnya tentu yang mampu memberikan penawaran tertinggi. Kalau lelang dilakukan dalam amplop tertutup, di pengadilan tawar-menawar dilakukan dalam sidang terbuka. Akibatnya, hukum menjadi barang mahal di negeri ini.

Setidaknya ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, mencakup:

1. substansi hukum, yakni peraturan perundang-undangan,
2. faktor struktur hukum, yaitu penegak hukum (yang menerapkan hukum),
3. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,

---

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), diakses pada tanggal 31 Oktober 2017.



4. faktor masyarakat, yakni lingkungan empat hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan
5. faktor budaya, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor-faktor tersebut bagi sosiolog hukum yang lebih diutamakan adalah integritas penegak hukum ketimbang substansi hukumnya. Soetandyo Wignyo Subroto mengutip pendapat Taverne menyatakan, berikanlah aku hakim yang baik, jaksa yang baik, dan polisi yang baik, meski dengan undang-undang yang kurang baik sekalipun, hasil yang dicapai pasti akan lebih baik.

#### **b. Teori Hukum Pembangunan**

Apabila pengembangan hukum yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dan pembangunan sosial dan ekonomi dianggap sebagai bagian dari konsep pembangunan tahun 70 an, maka teori hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat merupakan bagian dari pembahasan hukum pembangunan berkelanjutan.<sup>10</sup> Teori hukum sebagai sarana pembangunan dan pembaharuan masyarakat dapat dianggap sebagai gagasan awal perkembangan pembangunan berkelanjutan.<sup>11</sup> Ketika konsep pembangunan di evaluasi sebagai sarana pembaharuan di negara

---

<sup>10</sup> Daud Silalahi, *Perkembangan Hukum Lingkungan Indonesia: Tantangan dan Peluang*, (2000) dan Danis Goulet, *The Cruel Choice; A New Concept in The Theory of development* (1971).

<sup>11</sup> Mochtar Kusumaatmadja yang membahas peranan hukum sebagai alat atau sarana pembaharuan/pembangunan masyarakat, bandingkan dengan teori hukum R. Pound yang membahas law as tool of social engineering. Juga dengan tulisan Daud Silalahi, yang berjudul, *Perkembangan hukum Lingkungan Indonesia: Tantangan dan Peluangnya*, (Bandung: UNPAD, 2000), hlm. 37

berkembang, masalah lingkungan menjadi isu pembangunan. Artinya, selain pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial, isu lingkungan dengan segera menjadi perdebatan dan sekaligus menjadi dimensi baru dari konsep pembangunan. Pembangunan inilah yang disebut sebagai pembangunan yang berwawasan lingkungan (*ecodevelopment*) dan prinsip-prinsipnya menjadi deklarasi Stockholm 1972.

Konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan berdasarkan prinsip-prinsip di atas untuk pertama kali dianut dalam GBHN Indonesia tahun 1973. dari prinsip-prinsip yang dianut, tanggung jawab Negara (*State Responsibility*) merupakan salah satu prinsip penting Deklarasi Stockholm, yaitu prinsip 21 yang berbunyi sebagai berikut: “*state have, in accordance with the charter of the United Nation and the principles of International law, the sovereign rights to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other state or of areas beyond the limits of national jurisdiction*”.

Berdasarkan penjabaran tersebut diatas terdapat dua hal mendasar dari perkembangan hukum baru yang perlu dicermati, yaitu pertama perkembangan hukum bertalian dengan hak berdaulat (*sovereign right*) terhadap sumber daya alam yang menimbulkan

masalah hukum yang bersifat lintas batas negara (hukum internasional), kedua, keterkaitan eksploitasi sumber daya (sebagai bagian dari kegiatan pembangunan) dengan kebijakan pengelolaan lingkungan sebagai tanggung jawab negara (*state responsibility*). Jadi jika ada tindak pidana pada pertambangan berarti merupakan tanggung jawab Negara sebagaimana yang dikatakan teori ini.

Pada dasarnya, dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia maka salah satu teori hukum yang banyak mengundang atensi dari para pakar dan masyarakat adalah mengenai Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmaja, bahwa ada beberapa argumentasi krusial mengapa Teori Hukum Pembangunan tersebut banyak mengundang banyak atensi, yang apabila dijabarkan aspek tersebut secara global adalah sebagai berikut: Pertama, Teori Hukum Pembangunan sampai saat ini adalah teori hukum yang eksis di Indonesia karena diciptakan oleh orang Indonesia dengan melihat dimensi dan kultur masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, dengan tolok ukur dimensi teori hukum pembangunan tersebut lahir, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi Indonesia maka hakikatnya jikalau diterapkan dalam aplikasinya akan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia yang pluralistik.

Kedua, secara dimensional maka Teori Hukum Pembangunan memakai kerangka acuan pada pandangan hidup (*way of live*) masyarakat serta bangsa Indonesia berdasarkan asas

Pancasila yang bersifat kekeluargaan maka terhadap norma, asas, lembaga dan kaidah yang terdapat dalam Teori Hukum Pembangunan Tersebut relatif sudah merupakan dimensi yang meliputi *structure* (struktur), *culture* (kultur) dan *substance* (substansi) sebagaimana dikatakan oleh Lawrence W. Friedman.<sup>12</sup>

Ketiga, pada dasarnya Teori Hukum Pembangunan memberikan dasar fungsi hukum sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” (*law as a tool social engineering*) dan hukum sebagai suatu sistem sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang.

Mochtar Kusumaatmadja secara cemerlang mengubah pengertian hukum sebagai alat (*tool*) menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk membangun masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu. Oleh karena itu, maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

---

<sup>12</sup> Lawrence W. Friedman, *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily our daily lives*, W.W. Norton & Company, New York, 1984, hlm. 1-8. dan pada *Legal Culture and Social Development*, Stanford Law Review, New York, hlm. 1002-1010

Lebih jauh, Mochtar berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat karena:

- a. Di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan *the Supreme Court*) pada tempat lebih penting.
- b. Konsep hukum sebagai “alat” akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan “*legisme*” sebagaimana pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu.
- c. Apabila “hukum” di sini termasuk juga hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional.

Lebih detail maka Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa: Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara,

dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.”<sup>13</sup>

### c. Teori Efektivitas Hukum

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Ketika seseorang yang ingin mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan terhadap pelaksanaan penegakan hukum oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana pertambangan, maka pertama-tama harus dapat mengukur sejauh. Dalam kepentingan ini memiliki sifat yang bermacam-macam, yaitu:<sup>14</sup>

- 1) *Compliance*: ketaatan yang hanya takut akan sanksi, sehingga dalam hal ini ketaatannya akan hukum sangatlah rendah karena membutuhkan pengawasan yang terus menerus;
- 2) *Identification*: ketaatan hukum untuk menjaga hubungan baik dengan petugas;

---

<sup>13</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2002), hlm. 14

<sup>14</sup> Iin Pratama, *Efektivitas Hukum*, <http://pratamain.blogspot.nl/2012/12/efektivitas-hukum.html>, diakses pada tanggal 1 November 2017.

3) *Internalization*: ketaatan yang benar-benar sangat cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatannya adalah sangat tinggi.

Definisi efektivitas hukum tidak diatur dalam perundang-undangan, namun terdapat pendapat pakar hukum yang mendeskripsikan definisi efektivitas ini, sebagaimana Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas berasal dari kata *effektivies* yang berarti taraf sampai atau sejauh mana suatu kelompok mencapai tujuan.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pertambangan harus sesuai dengan taraf yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Menurut Hans Kelsen,<sup>15</sup> berpendapat bahwa efektivitas hukum sangat erat kaitannya dengan Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Validitas adalah suatu kualitas hukum, hal ini bermakna bahwa apa yang disebut efektivitas adalah kualitas perbuatan orang-orang yang sesungguhnya dan bukan,

---

<sup>15</sup> *ibid*

seperti tampak diisyaratkan oleh penggunaan bahasa, kualitas hukum itu sendiri. Pernyataan bahwa hukum adalah efektif hanya berarti bahwa menunjuk pada fenomena yang berbeda. Bahasa umum, yang menyiratkan bahwa validitas dan efektivitas sama-sama atribut hukum adalah keliru.

Secara objektif, kita hanya dapat menegaskan bahwa perbuatan orang-orang sesuai atau tidak sesuai dengan norma-norma hukum. Dengan demikian, satu-satunya konotasi yang dilekatkan pada “Efektivitas” hukum adalah bahwa perbuatan nyata orang-orang sesuai dengan norma-norma hukum.

Berdasarkan pengertian-pengertian efektivitas yang diatas, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas diartikan tercapainya sasaran, tujuan atau hasil kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain, efektivitas merupakan perbandingan antara hasil dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas terkait dengan pencapaian atau hasil dari penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan.

Sejalan dengan penjelasan diatas, menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :<sup>16</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang);

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.



2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian diadakan analisa dan penyusunan terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>17</sup>

Metodologi penelitian hukum mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, oleh karena itu ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Penelitian pada dasarnya suatu kegiatan terencana dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985), hlm 1.

<sup>18</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar grafika, 1991), hlm.6.

## 1) Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya kecuali itu juga diadakan pelaksanaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.<sup>19</sup>

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan alternatif yang menguji studi doktrinal terhadap hukum. Kata “*socio*” dalam yuridis sosiologis mencerminkan keterkaitan antar konteks dimana hukum berada (*an interface with a context within which law exists*). Itulah sebabnya mengapa ketika seorang penulis *socio-legal* menggunakan teori sosial untuk tujuan analisis, mereka sering tidak sedang bertujuan untuk memberi perhatian pada sosiologi atau ilmu sosial lainnya, melainkan hukum dan studi hukum.

## 2) Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bermaksud mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori yang ada atau didalam kerangka menyusun teori baru dan mengetahui gambaran mengenai jawaban terhadap

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1986), hlm. 43

permasalahan-permasalahan yang diajukan. Cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Karena penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.<sup>20</sup> Maka dipergunakan pula data sekunder yaitu dengan studi kepustakaan.

Maksud dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan ilegal di wilayah hukum Polres Bangka menurut ketentuan Undang-Undang ataupun peraturan-peraturan yang ditetapkan Undang-Undang, maupun realitas dalam praktek objek penelitian. Sedangkan pengertian dari analitis adalah mengumpulkan data, setelah data diperoleh kemudian dianalisa sehingga dapat digambarkan dan menjelaskan yang diteliti secara lengkap sesuai dengan temuan lapangan untuk memecahkan masalah yang timbul.

### **3) Jenis Data dan sumber Data**

Di dalam penulisan, jenis data dapat di bedakan berdasarkan klasifikasi tertentu sebagaimana di bawah ini yaitu :

---

<sup>20</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 98

- (a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber para pihak dalam penanganan perkara pidana khususnya yang melibatkan Aipda Maradona, Bripta Rohmad dan Bripta Kristian selaku Penyidik Unit Tipidter (Tindak Pidana Tertentu) Satuan Reskrim Polres Bangka.
- (b) Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi buku-buku, hasil-hasil penulisan yang berwujud laporan.

Dalam pengumpulan data sekunder di gunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan (*library research*) dengan melakukan penelusuran terhadap buku-buku atau literature-literatur dan dokumen-dokumen hukum. Data sekunder, jika dilihat berdasarkan kekuatan mengikat dapat digolongkan kedalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, yang meliputi Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku-buku, artikel dari Koran, majalah dan media internet, makalah-makalah dari seminar, serta karya tulis para pakar hukum, yang membahas tentang efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan ilegal di wilayah hukum Polres Bangka.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

#### **4) Teknik Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara observasi dan wawancara, yang mana metode dasar dalam penelitian kualitatif adalah metode observasi dan metode wawancara .<sup>21</sup>

##### **(a) Metode Observasi**

Tujuan Observasi adalah untuk mendeskripsikan Setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan. Dalam tesis ini, penulis melakukan riset dan pengumpulan data di Polres Bangka yang berlangsung dari tanggal 18 – 20 Desember 2017.

##### **(b) Metode Wawancara**

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat observasi atau

---

<sup>21</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 58.

pengamatan. Dalam melakukan riset dan pengumpulan data, penulis melaksanakan kegiatan wawancara terhadap para Penyidik Unit Tipidter Polres Bangka, yaitu Aipda Maradona, Bripka Rohmad, dan Briptu Kristian.

#### **5) Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan “proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data/informasi, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian”. Metode analisis data secara kualitatif, dengan melibatkan proses pengumpulan data, interpretasi dan pelaporan hasil secara serentak dan bersama-sama.

Untuk itu perlu mempersiapkan data atau informasi tersebut untuk dianalisis lebih mendalam dengan memanfaatkan teori-teori dari pakar, serta membuat interpretasi makna yang lebih luas dan selanjutnya hasil analisis tersebut di tuangkan/disajikan kedalam penulisan karya ilmiah ini.

#### **6) Validasi Data**

Validasi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan triangulasi, metode penelitian dengan teknik triangulasi digunakan dengan adanya dua asumsi, yaitu : pertama, pada level pendekatan, teknik triangulasi digunakan karena adanya keinginan melakukan penelitian dengan menggunakan dua metode sekaligus yakni, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Hal ini didasarkan karena masing-masing metode

memiliki kelebihan dan kelemahan tertentu, dan memiliki pendapat dan anggapan yang berbeda dalam memandang dan menanggapi suatu permasalahan. Suatu masalah jika dilihat dengan menggunakan suatu metode akan sangat berbeda jika dilihat menggunakan metode yang lain. Oleh karena itu, akan sangat bermanfaat apabila kedua sudut pandang berbeda tersebut digunakan bersama-sama dalam menanggapi suatu permasalahan sehingga diharapkan dapat menghasilkan yang lebih lengkap dan sempurna. Asumsi yang kedua mendasari penggunaan teknik triangulasi yakni, pada level pengumpulan analisis data. Dalam penelitian menggunakan triangulasi, peneliti dapat menekankan pada metode kualitatif, metode kuantitatif atau dapat juga dengan menekankan pada kedua metode, apabila peneliti menekankan pada metode kualitatif, maka metode penelitian kuantitatif dapat digunakan sebagai fasilitator dalam membantu melancarkan kegiatan penelitian dan sebaliknya jika menggunakan metode kuantitatif.